



PUTUSAN

Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Mpw

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Syarif M. Ayub Alkadrie Bin Malik Alkadrie ;**
2. Tempat lahir : Singkawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 54/18 Februari 1969 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan MT Haryono RT 016 RW 005 Kecamatan Kapuas Kanan Hulu Kabupaten Sintang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/61/VIII/Res.5.5/2023/Reskrim tanggal 02 Agustus 2023;

Terdakwa Syarif M. Ayub Alkadrie Bin Malik Alkadrie ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2023 s/d tanggal 21 Agustus 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 384/Pid.Sus/2023/ PN Mpw tanggal 10 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Mpw tanggal 10 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syarif M Ayub Alkadrie Bin Malik Alkadrie telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 UU R.I Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syarif M Ayub Alkadrie Bin Malik Alkadrie dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) keping emas;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru;
- 1 (satu) tas ransel warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Datsun jenis GO+PANCA warna hitam dengan Nopol KB 1072 DF Noka: MHBj1CH2FKJ064678 dan Nosin: HR12800250T beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Datsun Nopol KB 1072 DF;

Dikembalikan kepada pemilik yaitu KRISMAN

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan kepada Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Petuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa mereka terdakwa Syarif M Ayub Alkadrie Bin Malik Alkadrie dan saksi Mukhsin Als Jeri baik bertanggung jawab secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira jam 16.00 Wib, atau setidaknya pada hari tertentu dalam bulan Agustus 2023, atau setidaknya masih dalam lingkup tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Desa Wajok Hilir Kecamatan Jungkat Kabupaten Mempawah atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, melakukan "orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Juli tahun 2023 beberapa orang yang merupakan masyarakat penambang atau pecari emas ilegal menemui terdakwa untuk menjual emas hasil penambangannya dan dikumpulkan oleh terdakwa hingga berjumlah 8 (delapan) keping, tanpa terdakwa melakukan pengolahan terhadap emas tersebut karena 1 (satu) keping emas terdakwa beli oleh satu orang. Adapun harga emas per gram sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) s/d Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dirasa jumlah emas yang dibeli terdakwa sudah cukup banyak, terdakwa hendak menjual emas tersebut sehingga terdakwa menghubungi saksi Sanedi yang baru dikenal terdakwa selama beberapa bulan untuk mencari pembeli. Ketika pembeli telah didapat oleh



saksi Sanedi, saksi Sanedi pun menghubungi terdakwa untuk melakukan pertemuan di Pontianak. Kemudian terdakwa mengajak saksi Mukhsin sebagai orang kepercayaan terdakwa untuk ikut menemui pembeli emas tersebut.

- Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2023, terdakwa dan saksi Mukhsin tiba di Pontianak. Setelah beristirahat, terdakwa meminta saksi Mukhsin untuk memesan mobil melalui aplikasi MAXIM untuk menemui saksi Sanedi. Ketika bertemu dengan saksi Sanedi, saksi Sanedi mengarahkan kearah Mempawah sehingga terdakwa menumpang di mobil saksi Sanedi, sedangkan saksi Mukhsin tetap berada dalam mobil Maxim yaitu 1 (satu) unit mobil merk Datsun jenis Go+Panca warna hitam KB 1072 DF, sedangkan 8 (delapan) keping emas dipegang oleh saksi Mukhsin;

- Bahwa sesampainya di Jalan Raya Desa Wajok Hilir Kecamatan Jungkat Kabupaten Mempawah, terdakwa dan saksi Mukhsin dihentikan perjalanannya oleh Saksi Ikhsanul Fikri dan saksi Sucipto yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Polres Mempawah dan sedang melakukan penyelidikan terkait adanya informasi kepemilikan emas batang hasil dari penampungan emas liar dari para penambang emas kemudian saksi Sucipto dan saksi Ikhsan Varian memeriksa saksi Mukhsin Als Jeri dan menemukan 8 (delapan) keping emas berbentuk segi empat warna kuning dalam 1 (satu) unit mobil merk Datsun jenis Go+Panca warna hitam KB 1072 DF yang setelah diinterogasi diketahui milik terdakwa Syarif M Ayub Alkadrie Bin Malik Alkadrie;

- Bahwa 8 (delapan) keping emas batangan tersebut telah dilakukan pengujian dan penimbangan oleh PT Pegadaian berdasarkan Hasil Pemeriksaan pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 yaitu :

No.	Kadar	Berat (gram)
1.	21 karat	515,81
2.	21 karat	303,76
3.	21 karat	481,88
4.	21 karat	335,48
5.	21 karat	411,71
6.	21 karat	289,5
7.	21 karat	235,57
8.	21 karat	279,21
TOTAL		2.852,92 gram

- Bahwa ahli Yuli Indriani, ST menyatakan bahwa badan usaha ataupun perseorangan dalam melakukan kegiatan membeli, menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan, membawa atau mengangkut



serta melakukan penjualan hasil tambang daribadan usaha atau perseorangan yang tidak memiliki iin usaha pertambangan, baik berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR), Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB);

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau Izin yang dikeluarkan oleh Menteri sebagai pejabat yang berwenang untuk memberikan izin;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 UU R.I Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sujipto, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelum memberikan keterangan di persidangan ini sudah pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan saksi tersebut sudah benar.

- Bahwa saksi mengetahui mengapa dipanggil dan dihadapkan pada persidangan ini yaitu sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga membawa emas hasil pertambangan liar tanpa dokumen yang sah ;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan Bripda Ikhsanul Fikri ;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama Bripda Ikhsanul Fikri pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2023 di Jalan Raya Desa Wajok Hilir Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah;

- Bahwa saksi bersama Bripda Ikhsanul Fikri berhasil melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang yakni Terdakwa Abah Ayub dan saksi Muksin karena banyaknya tambang emas ilegal/liar di daerah sekadau dan kemudian pihak polres mendapatkan informs bahwa ada orang yang hendak menjual emas



hasil penambangan ilegal / liar tersebut sehingga pihak saksi bersama tim menelusuri informasi yang masuk tersebut dengan berpura pura menjadi pembeli, dan selanjutnya saksi bersama Tim dihubungi oleh terdakwa Ayub bahwa dia hendak menjual emas.

- Bahwa setelah terdakwa Ayub menghubungi melalui telepon dan wa dengan maksud hendak menjual emas tersebut kemudian saksi dan terdakwa Ayub membuat janji temu untuk mengadakan transaksi dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2023 di Jalan Raya Desa Wajok Hilir Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah saksi bersama tim bertemu dengan terdakwa Ayub dan berhasil mengamankan terdakwa bersama barang bukti ;

- Bahwa pada saat mengamankan terdakwa Ayub dan dilakukan pengeledahan di Mobil Daihatsu Xenia warna Putih KB 1763 BH yang dikendarainya, emas tersebut tidak ditemukan namun pada saat pengeledahan di mobil Mobil Taxi Maxim merk Datsun warna Hitam KB 1072 DF yang dikendarai saksi Muksin als Jeri tim menemukan emas yang diduga hasil dari tambang ilegal tersebut sebanyak 8 (delapan) buah emas berbentuk segi empat ;

- Bahwa selain 8 (delapan) buah lempengan emas berbentuk segi empat warna kuning tersebut saksi dan tim berhasil mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru, 1 (satu) tas ransel warna abu-abu, 1 (satu) unit mobil Datsun jenis GO+PANCA warna hitam dengan Nopol KB 1072 DF Noka: MHB1CH2FKJ064678 dan Nosin: HR12800250T beserta kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK mobil Datsun Nopol KB 1072 DF

- Bahwa pada saat 8 (delapan) buah lempengan emas berbentuk segi empat warna kuning tersebut, terdakwa mengakui bahwa emas tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari membeli hasil penambangan liar masyarakat di daerah sekadau dan Kabupaten Kapuas Hulu selama kurang lebih 3 bulan ;

- Bahwa terhadap 8 (delapan) buah lempengan emas berbentuk segi empat warna kuning tersebut terdakwa tidak ada mempunyai surat atau dokumen asal-usul emas tersebut ;

- Bahwa dari kedua orang yang kami tangkap karena mengangkut atau membawa emas yaitu Terdakwa selaku pemilik emas sedangkan saksi Muksin als Jeri (diperiksa dalam perkara



terpisah) yang membawa emas dengan menggunakan kendaraan Mobil Taxi Maxim merk Datsun warna Hitam KB 1072 DF tersebut adalah teman terdakwa yang membantu menemani terdakwa menjual emas tersebut ;

- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu barang bukti yang saksi bersama tim amankan ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi M. Ikhsanul Fikri, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelum memberikan keterangan di persidangan ini sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan saksi tersebut sudah benar.
- Bahwa saksi mengetahui mengapa dipanggil dan dihadapkan pada persidangan ini yaitu sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga membawa emas hasil pertambangan liar tanpa dokumen yang sah ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan Bripda Ikhsanul Fikri ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama Bripda Ikhsanul Fikri pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2023 di Jalan Raya Desa Wajok Hilir Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah;
- Bahwa saksi bersama Bripda Ikhsanul Fikri berhasil melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang yakni Terdakwa Abah Ayub dan saksi Muksin karena banyaknya tambang emas illegal/liar di daerah sekadau dan kemudian pihak polres mendapatkan informs bahwa ada orang yang hendak menjual emas hasil penambangan illegal / liar tersebut sehingga pihak saksi bersama tim menelusuri informasi yang masuk tersebut dengan berpura pura menjadi pembeli, dan selanjutnya saksi bersama Tim dihubungi oleh terdakwa Ayub bahwa dia hendak menjual emas.
- Bahwa setelah terdakwa Ayub menghubungi melalui telpon dan wa dengan maksud hendak menjual emas tersebut kemudian saksi dan terdakwa Ayub membuat janji temu untuk mengadakan transaksi dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2023 di Jalan Raya Desa Wajok Hilir Kecamatan Jongkat Kabupaten



Mempawah saksi bersama tim bertemu dengan terdakwa Ayub dan berhasil mengamankan terdakwa bersama barang bukti ;

- Bahwa pada saat mengamankan terdakwa Ayub dan dilakukan penggeledahan di Mobil Daihatsu Xenia warna Putih KB 1763 BH yang dikendarainya, emas tersebut tidak ditemukan namun pada saat penggeledahan di mobil Mobil Taxi Maxim merk Datsun warna Hitam KB 1072 DF yang dikendarai saksi Muksin als Jeri (diperiksa dalam perkara terpisah) tim menemukan emas yang diduga hasil dari tambang ilegal tersebut sebanyak 8 (delapan) buah lempengan emas berbentuk segi empat warna kuning ;

- Bahwa selain 8 (delapan) buah lempengan emas berbentuk segi empat warna kuning tersebut saksi dan tim berhasil mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru, 1 (satu) tas ransel warna abu-abu, 1 (satu) unit mobil Datsun jenis GO+PANCA warna hitam dengan Nopol KB 1072 DF Noka: MHB11CH2FKJ064678 dan Nosin: HR12800250T beserta kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK mobil Datsun Nopol KB 1072 DF

- Bahwa pada saat 8 (delapan) buah lempengan emas berbentuk segi empat warna kuning tersebut, terdakwa mengakui bahwa emas tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari membeli hasil penambangan liar masyarakat di daerah sekadau dan Kabupaten Kapuas Hulu selama kurang lebih 3 bulan ;

- Bahwa terhadap 8 (delapan) buah lempengan emas berbentuk segi empat warna kuning tersebut terdakwa tidak ada mempunyai surat atau dokumen asal-usul emas tersebut ;

- Bahwa dari kedua orang yang kami tangkap karena mengangkut atau membawa emas yaitu Terdakwa selaku pemilik emas sedangkan saksi Muksin als Jeri yang membawa emas dengan menggunakan kendaraan Mobil Taxi Maxim merk Datsun warna Hitam KB 1072 DF tersebut adalah teman terdakwa yang membantu menemani terdakwa menjual emas tersebut ;

- Bahwa, saksi mengenal barang bukti tersebut, dan benar barang bukti tersebut yang Saksi temukan saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;



3. Saksi Hendra Gunawan Als Gugun Bin Djahimi, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di penyidik telah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan ini yaitu sehubungan dengan diamankannya paman saksi yaitu Terdakwa Ayub beserta rekannya oleh petugas kepolisian;
- Bahwa paman saksi dan temannya di amankan oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira jam 14:00 Wib di Jalan Raya Wajok Hilir Desa Wajok Hilir Kabupaten Mompowah ;
- Bahwa paman saksi bernama Syarif M Ayub Alkadrie Bin Malik Alkadrie sedangkan untuk ketiga teman paman saksi tersebut saksi tidak kenal dan saksi hanya mengetahui 1 (satu) orang yang dipanggil Panglima (saksi Muksin als Jeri) ;
- Bahwa saksi mengetahuinya bahwa temannya tersebut bernama panglima dari paman saksi yang menyampaikan jika orang tersebut bernama Panglima karena pada saat itu teman paman saksi yang bernama Panglima (saksi Muksin als Jeri) ikut bersama-sama dengan mobil yang saksi gunakan;
- Bahwa hubungan saksi dengan tedakwa Syarif M Ayub Alkadrie Bin Malik Alkadrie beserta ketiga orang rekannya yaitu hanya sebagai penyedia jasa ojek online saja, karena pada saat dimankan tersebut terdakwa Syarif M Ayub Alkadrie Bin Malik Alkadrie bersama temannya tersebut merupakan konsumen yang menggunakan jasa saksi sebagai ojek online;
- Bahwa Akun saksi terdaftar secara sah di Aplikasi Maxim yang bergerak dibidang ojek online berdasarkan nomor ID yang diberikan oleh Maxim yaitu 41898234 atas nama saksi sendiri dengan kendaraan yang digunakan yaitu 1 (satu) unit Mobil Datsun GO+ warna hitam dengan Nomor Polisi KB 1072 DF;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku penyedia jasa ojek online yang terdaftar pada aplikasi maxim yaitu melakukan pelayanan jemput antar konsumen ke titik tujuan sesuai dengan yang ada pada aplikasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis terdakwa Syarif M Ayub Alkadrie Bin Malik Alkadrie menggunakan jasa ojek online saksi bermula pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira jam 08:30 Wib saksi ditelfon oleh orang tua saksi dengan menyampaikan bahwa ada paman saksi yang bernama Syarif M Ayub Alkadrie Bin Malik Alkadrie datang dari Kabupaten Sintang kerumah orang tua saksi, kemudian dikarenakan pada saat itu saksi mendapatkan konsumen untuk diantar ke Bandara Supadio sehingga sepulang dari Bandara Supadio saksi langsung pulang kerumah orang tua saksi yang beralamatkan di Komp. Karya Indah 2 Nomor 26 Ampera Kecamatan Pontianak Kota Pontianak. Sesampainya dirumah orang tua saksi tersebut kemudian terdakwa Syarif M Ayub Alkadrie Bin Malik Alkadrie meminta saksi untuk mengantarkan ia untuk bertemu teman-temannya di Pontianak, namun pada saat saksi akan menjemput anak saksi yang pada saat itu telah pulang dari sekolah kemudian terdakwa Syarif M Ayub Alkadrie Bin Malik Alkadrie meminta saksi untuk membawa seseorang yang bernama Panglima untuk ikut dengan saksi, setelah berkeliling di Pontianak kemudian terdakwa Syarif M Ayub Alkadrie Bin Malik Alkadrie meminta saksi untuk mengikuti dari belakang mobil Daihatsu Xenia berwarna putih menuju ke Desa Jungkat Kecamatan Jungkat Kabupaten Mempawah dan tidak lama setelah saksi mengikuti mobil tersebut kemudian mobil yang diikuti tersebut berhenti dan terdakwa Syarif M Ayub Alkadrie Bin Malik Alkadrie turun dari mobil saksi dan selanjutnya masuk kedalam mobil tersebut sedangkan orang yang bernama Panglima (saksi Muksin als Jeri) masih bersama-sama saksi dimobil yang saksi kendarai, sesampainya di Jalan Raya Wajok Hilir Desa Wajok Hilir Kecamatan Jungkat Kabupaten Mempawah kami diberhentikan oleh petugas kepolisian dan dilakukan pengecekan terhadap barang-barang yang dibawa kemudian setelah itu saksi diminta untuk ikut menuju ke Polres Mempawah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa paman saksi yang bernama Syarif M Ayub Alkadrie membawa emas yang dititipkan kepada orang yang bernama panglima (saksi Muksin als Jeri) yang ikut di mobil saksi;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu siapa pemilik emas yang di bawa panglima tersebut, namun sekarang saksi sudah

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui bahwa emas tersebut milik terdakwa Syarif M Ayub Alkadrie ;

- Bahwa mobil ojek online yang saksi gunakan yakni Datsun warna hitam dengan nomor polisi KB 1072 DF dengan Nomor rangka: MHB1CH2FKJ064678 dan Nomor Mesin: HR12800250T adalah milik rekan saksi yang bernama Saudara Krisman Marojahan Marpaung;
- Bahwa saksi menjalankan ojek online dengan menggunakan mobil milik Krisman Marojahan Marpaung tersebut karena ada kesepakatan antara saksi dengan Krisman Marojahan Marpaung bahwa hasil dari ojek online yang saksi jalankan dibagi dua dengan Krisman Marojahan Marpaung ;
- Bahwa, saksi mengenal barang bukti tersebut, dan benar barang bukti tersebut barang bukti yang diamankan oleh petugas kepolisian pada saat penangkapan terhadap terdakwa Syarif M Ayub Alkadrie Bin Malik Alkadrie dan orang yang bernama panglima (saksi Muksin als Jeri) ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi Muksin Als Jeri Anak Dari Aban, dibawah janji menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di penyidik telah benar;
- Bahwa, saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi bersama dengan Terdakwa Syarif M Ayub Alkadrie / Abah Ayub dan saksi sendiri diamankan Polisi karena kedatangan membawa emas hasil dari tambang liar/tambang illegal milik terdakwa Syarif M Ayub Alkadrie Bin Malik Alkadrie yang dititipkan kepada saksi ;
- Bahwa, bahwa saksi dan terdakwa Syarif M Ayub Alkadrie Bin Malik Alkadrie diamankan pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira jam 16.00 Wib di Jalan Raya Desa Wajok Hilir Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah;
- Bahwa posisi saksi ketika diamankan Polisi saksi naik kendaraan R4 warna hitam untuk jenis/merk dan nomor polisinya saksi tidak mengetahuinya sedangkan posisi terdakwa Syarif M Ayub Alkadrie Bin Malik Alkadrie dan Saudara Sanedi naik kendaraan yang berbeda;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan sopir mobil online maxim yang membawa saksi ;
- Bahwa Hubungan saksi dengan terdakwa Syarif M Ayub Alkadrie Bin Malik Alkadrie adalah teman dan saksi kenal dengan terdakwa Syarif M Ayub Alkadrie sekitar kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa saksi bekerja sambilan/bantu bantu di rumah terdakwa Syarif M Ayub Alkadrie Bin Malik Alkadrie dengan gaji Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan ;
- Bahwa emas yang didapatkan oleh kepolisian tersebut diamankan dari saksi karena sebelumnya terdakwa Syarif M Ayub Alkadrie Bin Malik Alkadrie meminta saksi untuk membawa emas tersebut didalam tas ransel yang saksi bawa ;
- Bahwa Emas yang ada di dalam tas saksi tersebut adalah milik terdakwa Syarif M Ayub Alkadrie Bin Malik Alkadrie;
- Bahwa Emas tersebut berbentuk lempengan emas segi empat sebanyak 8 (delapan) buah dengan berat total sekitar 2,8 Kg;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Syarif M Ayub Alkadrie Bin Malik Alkadrie bahwa emas tersebut diperoleh dari membeli kepada para penambang emas liar di sekadau, sintang dan Kapuas hulu selama kurang lebih 3 bulan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa Syarif M Ayub Alkadrie Bin Malik Alkadrie membeli emas tersebut dalam 1 (satu) gramnya yaitu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi dimintai tolong oleh terdakwa Syarif M Ayub Alkadrie Bin Malik Alkadrie untuk menemaninya ke Pontianak untuk menjual emas tersebut namun saksi tidak tahu kepada siapa emas tersebut akan dijual oleh terdakwa Syarif M Ayub Alkadrie Bin Malik Alkadrie ;
- Bahwa saksi menemani terdakwa Syarif M Ayub Alkadrie untuk menjual emas tersebut dijanjikan akan diberi upah namun besaran upahnya saksi tidak tahu karena terdakwa Syarif M Ayub Alkadrie hanya mengatakan akan memberi upah saja namun upah tersebut belum diberikan oleh terdakwa Syarif M Ayub Alkadrie ;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan Ahli atas nama **Yuli Indriani, ST** dibawah sumpah yang keterangannya pada BAP kepolisian dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, keterangan selaku Ahli ini dilengkapi dengan surat tugas dari Direktur Teknik dan Lingkungan/ Kepala Inspektur Tambang nomor 3370.Tug/MB.07/DBT/2023;
- Bahwa Ahli merupakan Inspektur tambang ahli pertama September 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku inspektur tambang adalah melakukan pembinaan dan pengawasan atas kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, IPR, atau SIPB yang meliputi aspek teknis pertambangan; konservasi sumber daya mineral dan batubara; keselamatan pertambangan; pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pasca tambang; serta penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
- Bahwa badan usaha ataupun perseorangan tidak diperbolehkan membeli, menampung, mengolah, membawa atau mengangkut serta melakukan penjualan hasil tambang dari badan usaha atau perseorangan yang tidak memiliki ijin usaha pertambangan, sebagaimana pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Disebutkan bahwa Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/ atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- Bahwa pemerintah daerah provinsi dan pemerintah pusat tidak ada menerbitkan Izin Usaha Pertambangan atas Sdr M. Ayub Alkadrie Bin Malik Alkadrie atau dengan Sdr Muksin Alias Jerry Bin Aban di Desa Kanan Hulu Kec. Sintang Kab. Sintang.

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Mpw



- Benar bahwa, Ahli menjelaskan:

1). Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Sdr MUKSIN Alias JERY Bin ABAN dan terdakwa Syarif M Ayub Alkadrie Bin Malik Alkadrie yaitu melakukan kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian, pengangkutan dan penjualan termasuk dalam kategori kegiatan usaha pertambangan.

2). Bahwa untuk melakukan usaha menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau permunian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral Sdr MUKSIN Alias JERY Bin ABAN dan Sdr M. AYUB ALKADRIE Bin MALIK ALKADRIE harus memiliki izin berupa izin usaha pertambangan (IUP) atau izin pertambangan rakyat (IPR).

- Bahwa kegiatan yang dilakukan terdakwa bersama saksi Muksin als Jerianak dari Aban tersebut termasuk kegiatan menampung dan memanfaatkan dengan membeli dan mengolah emas yang dibeli dari penambang yang tidak mempunyai izin.

- Benar bahwa, Ahli menjelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan saksi MUKSIN Alias JERY Bin ABAN membawa emas dari Kabupaten Sintang menuju Kota Mempawah untuk menjual emas tersebut termasuk kegiatan pengangkutan.

- Bahwa kegiatan yang dilakukan terdakwa Syarif M Ayub Alkadrie Bin Malik Alkadrie membawa emas dari Kabupaten Sintang menuju Kota Mempawah untuk menjual emas tersebut termasuk kegiatan penjualan ;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan di penyidik tersebut telah benar;

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Mukhsin Als Jeri ditangkap pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira jam 16.00 Wib di Jalan Raya Desa Wajok Hilir Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah;

- Bahwa terdakwa bersama saksi Mukhsin Als Jeri dan ditangkap karena membawa membawa emas hasil tambang liar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa emas yang diamankan petugas kepolisian tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari para penambang emas ilegal yang datang kerumah terdakwa membawa hasil tambangnya dan menjualnya kepada terdakwa dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) s/d Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) /gram;
- Bahwa terdakwa membeli emas dari penambang liar yang melakukan penambang di Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang dan Kab. Kapuas Hulu hingga terkumpul emas kuning sebanyak 8 (delapan) lempeng dengan kurang lebih selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saat membeli emas dari penambang liar yang melakukan penambang di Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang dan Kab. Kapuas Hulu tersebut ada yang sudah berbentuk lempengan dan ada yang masih berbentuk butiran kemudian terdakwa olah/cor disatukan kemudian menjadi lempengan;
- Bahwa emas milik terdakwa tersebut ditemukan di tas ransel yang dibawa saksi Muksin als Jeri karena terdakwa meminta saksi muksin membawanya karena terdakwa tidak membawa tas sehingga saksi muksin als Jeri memasukan dalam tas warna abu-abu miliknya ;
- Bahwa emas tersebut berbentuk lempengan emas segi empat sebanyak 8 (delapan) buah;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan para penambang emas ilegal yang menjual emas kepada terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat tertangkap, terdakwa menggunakan kendaraan mobil Daihatsu Xenia warna Putih KB 1763 BH sedangkan saksi Mukhsin Als Jeri menggunakan kendaraan Mobil Taxi Maxim merk Datsun warna Hitam KB 1072 DF;
- Bahwa Mobil Taxi Maxim merk Datsun warna Hitam KB 1072 DF merupakan mobil yang disewa oleh terdakwa untuk menemui pembeli emas;
- Bahwa yang mencari pembeli adalah Sanedi yang bersama dengan terdakwa dimobil putih;
- Bahwa untuk menemui pembeli, terdakwa meminta saksi Mukhsin Als Jeri untuk menemani dengan janji akan diberi upah ;
- Bahwa yang melakukan komunikasi dengan pembeli adalah Sanedi;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa penambang liar yang melakukan penambang di Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang dan Kab. Kapuas Hulu yang menjual emas hasil tambangannya tersebut tidak mempunyai surat izin untuk melakukan pertambangan dari dinas terkait atau penambang liar;
- Bahwa terdakwa juga tidak mempunyai izin untuk menampung dan mengolah serta menjual emas hasil tambangan tersebut;
- Bahwa terdakwa menjual emas dari penambang yang tidak mempunyai izin melakukan pertambangan tersebut dengan harga Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah) s/d Rp. 720.000 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) /gram sehingga terdakwa mendapatkan untung kurang lebih Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) s/d Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) /gram;
- Bahwa terdakwa masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) keping emas;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru.
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru;
- 1 (satu) tas ransel warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Datsun Nopol KB 1072 DF
- 1 (satu) unit mobil Datsun jenis GO+PANCA warna hitam dengan Nopol KB 1072 DF Noka: MHBJ1CH2FKJ064678 dan Nosin: HR12800250T beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan sebagaimana diuraikan diatas, bila satu dengan yang lain dihubungkan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2023 di Jalan Raya Desa Wajok Hilir Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah ketika sedang dalam perjalanan hendak menemui pembeli emas yang terdakwa miliki;
- Bahwa, saat penangkapan itu Terdakwa sedang bersama saksi Muksin als Jeri (diperiksa dalam perkara terpisah) di dua mobil yang beriringan, yang mana terdakwa menggunakan Mobil Daihatsu Xenia warna Putih KB 1763 BH sedangkan saksi Muksin als Jeri (diperiksa dalam perkara terpisah) menggunakan mobil Mobil Taxi Maxim merk Datsun warna Hitam KB 1072 DF ;
- Bahwa pada saat Mobil Daihatsu Xenia warna Putih KB 1763 BH yang dikendara terdakwa dan Mobil Taxi Maxim merk Datsun warna Hitam KB 1072 DF yang dikendarai saksi Muksin als Jeri (diperiksa dalam perkara terpisah)A dan dilakukan penggeledahan pada mobil yang dikendarai terdakwa pihak kepolisian tidak menemukan emas yang dibawa namun pada saat penggeledahan dilakukan di mobil yang dikendarai oleh saksi Muksin als Jeri (diperiksa dalam perkara terpisah) pihak kepolisian menemukan emas yang berbentuk segi empat dengan jumlah 8 (delapan) buah dengan berat total 2.852,92 (dua ribu delapan ratus lima puluh dua koma Sembilan puluh dua) gram;
- Bahwa, emas yang berbentuk persegi empat dengan berat 2.852,92 (dua ribu delapan ratus lima puluh dua koma Sembilan puluh dua) gram tersebut diakui milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari penambang liar yang melakukan penambangan di Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang dan Kab. Kapuas Hulu dengan harga Rp.600.000 (enam ratus dua puluh ribu rupiah) s/d Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap gramnya;
- Bahwa para penambang liar yang melakukan penambangan di Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang dan Kab. Kapuas Hulu tersebut menjual emas hasil tambangnya kepada terdakwa ada yang sudah berbentuk lempengan dan ada yang masih berbentuk butiran kemudian terdakwa olah/cor disatukan kemudian menjadi lempengan ;
- Bahwa emas yang berbentuk segi empat dengan jumlah 8 (delapan) buah dengan berat total 2.852,92 (dua ribu delapan ratus lima puluh dua koma Sembilan puluh dua) gram tersebut dikumpulkan terdakwa dari penambang liar selama pembelian 3 (tiga) bulan ;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mobil Taxi Maxim merk Datsun warna Hitam KB 1072 DF yang dikendarai saksi Muksin als Jeri tersebut adalah ojek mobil online maxim yang disewa terdakwa untuk mengantar terdakwa dan saksi Muksin als Jeri (diperiksa dalam perkara terpisah) menemui pembeli ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki dokumen atau perizinan apa pun terhadap kegiatan pertambangan emas termasuk membawa atau mengangkut emas dari hasil pertambangan liar tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sebelumnya bahwa melakukan kegiatan pertambangan emas serta membawa atau mengangkut emas dari hasil pertambangan tanpa izin adalah melanggar hukum;
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara, pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan, yaitu mineral radioaktif, **mineral logam**, mineral bukan logam, batuan, dan batubara;
- Bahwa yang dimaksud dengan mineral logam meliputi aluminium, antimon, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, **emas**, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kobal, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molibdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senotim, sinabar, strontium, tantalum, tellurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, perbuatan Terdakwa termasuk dalam kegiatan menampung, melakukan pengolahan dan/ atau pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan/ atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, izin yang harus dimiliki oleh Terdakwa untuk kegiatan menampung, melakukan pengolahan dan/ atau pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan/ atau batubara adalah berupa IUP operasi produksi khusus pengolahan dan/ atau pemurnian komoditas emas;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105;
3. unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah terkait dengan subjek hukum yaitu orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.;

Menimbang unsur "Setiap Orang" menunjuk kepada orang atau Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (Error In Persona) maka identitasnya harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo yang dimaksud setiap orang menunjuk kepada terdakwa Syarif M Ayub Alkadrie Bin Malik Alkadrie yang di persidangan telah diperiksa identitasnya dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun



petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum, namun selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Ad.2. Unsur yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105

Menimbang, bahwa ketentuan anasir di muka bersifat alternatif, sehingga apabila minimal salah satu telah dipenuhi perbuatannya, maka dapat menjadi faktor pemenuhan bagi seluruh unsur di muka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pertambangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan perusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud "usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka perusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan "penambangan adalah melakukan kegiatan usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Minerba, yang dimaksud dengan “penyelidikan umum” adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi; “eksplorasi” adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup; “studi kelayakan” adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang; “konstruksi” adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan; “penambangan” adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya”; “pengolahan dan pemurnian” adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan; “**pengangkutan**” adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan, dan “**penjualan**” adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Minerba, yang dimaksud dengan “operasi produksi” adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Minerba, yang dimaksud dengan “mineral” adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. Sedangkan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara, pertambangan mineral dan batubara

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan, yaitu mineral radioaktif, mineral logam, mineral bukan logam, batuan, dan batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan mineral logam meliputi aluminium, antimoni, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, **emas**, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kobal, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molibdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senotim, sinabar, stronium, tantalum, tellurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium;

Menimbang, bahwa Pasal 35 Undang-Undang Minerba pada pokoknya mengatur bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat yang mana pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha sebagaimana dimaksud kepada pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (vide Perpres Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara). Pendelegasian kewenangan antara lain dalam pemberian sertifikat standar dan izin, pembinaan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan dan pengawasan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan. Adapun Izin Usaha Pertambangan yang didelegasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi hanyalah untuk komoditas mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6c Undang-Undang Minerba, yang dimaksud dengan “perizinan berusaha” adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 35 Undang-Undang Minerba juga mengatur bahwa perizinan berusaha tersebut dilaksanakan melalui pemberian nomor induk berusaha, sertifikat standar; dan/atau izin yang terdiri atas IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk Penjualan;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokok izin sebagaimana ditentukan dalam Pasal 105 Undang-Undang tersebut telah menentukan bahwa Badan Usaha yang tidak bergerak dalam usaha pertambangan wajib memiliki IUP untuk penjualan. Sedangkan Pasal 104 pada pokoknya menentukan bahwa untuk pemegang IUP dan IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi dapat melakukan pengolahan dan/atau pemurnian dengan pihak lain yang tidak terintegrasi dengan kegiatan penambangan;

Menimbang, bahwa terdapat 9 jenis izin yang berkaitan dengan usaha pertambangan, yaitu:

1. Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan yang diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan. Dasar hukumnya Pasal 1 ayat (7), Pasal 35, dan Pasal 38 Undang-Undang Minerba;
2. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus, yang diberikan kepada BUMN, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta. Dasar hukumnya Pasal 1 ayat (11), Pasal 35, dan Pasal 75 Undang-Undang Minerba;
3. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara. Dasar hukumnya Pasal 1 ayat (13b), Pasal 35 ayat (3) huruf (c), dan Pasal 75 Undang-Undang Minerba;
4. Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat (WPR) dengan luas wilayah dan investasi terbatas, yang diberikan oleh menteri kepada orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat atau koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat. Dasar hukumnya Pasal 1 ayat (10), Pasal 35 ayat (3) huruf (d), dan Pasal 67 Undang-Undang Minerba;
5. Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu, yang diberikan kepada badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa atau badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri atau koperasi atau perusahaan perseorangan. Dasar hukumnya Pasal 1 ayat (13a), Pasal 35 ayat (3) huruf e, dan Pasal 86A Undang-Undang Minerba;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Izin Penugasan adalah izin dalam rangka pengusaha mineral radioaktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenaganukliran. Dasar hukumnya Pasal 35 ayat (3) huruf (f) Undang-Undang Minerba;
7. Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang mineral atau batubara. Dasar hukumnya Pasal 1 ayat (13c) dan Pasal 35 ayat (3) huruf (g) Undang-Undang Minerba;
8. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan. Untuk IUJP ini dapat melakukan kerja sama dengan pemilik IUP atau IUPK. Dasar hukumnya Pasal 1 ayat (13d) dan Pasal 124 Undang-Undang Minerba;
9. IUP untuk Penjualan adalah izin yang diberikan pada badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang akan menjual mineral dan/atau batubara yang tergali. Dasar hukumnya Pasal 35 ayat (3) huruf (i) Undang-Undang Minerba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2023 di Jalan Raya Desa Wajok Hilir Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah ketika sedang dalam perjalanan hendak menemui pembeli emas yang terdakwa miliki, dimana saat penangkapan itu Terdakwa sedang bersama saksi Muksin als Jeri (diperiksa dalam perkara terpisah) di dua mobil yang beriringan, yang mana terdakwa menggunakan Mobil Daihatsu Xenia warna Putih KB 1763 BH sedangkan saksi Muksin als Jeri (diperiksa dalam perkara terpisah) menggunakan mobil Mobil Taxi Maxim merk Datsun warna Hitam KB 1072 DF ;

Menimbang, bahwa pada saat Mobil Daihatsu Xenia warna Putih KB 1763 BH yang dikendara terdakwa dan Mobil Taxi Maxim merk Datsun warna Hitam KB 1072 DF yang dikendarai saksi Muksin als Jeri diberhentikan dan dilakukan penggeledahan pada mobil yang dikendarai terdakwa pihak kepolisian tidak menemukan emas yang dibawa namun pada saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan di mobil yang dikendarai oleh saksi Muksin als Jeri pihak kepolisian menemukan emas yang berbentuk segi empat dengan jumlah 8 (delapan) buah dengan berat total 2.852,92 (dua ribu delapan ratus lima puluh dua koma Sembilan puluh dua) gram;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa emas yang berbentuk persegi empat dengan berat 2.852,92 (dua ribu delapan ratus lima puluh dua koma Sembilan puluh dua) gram tersebut telah ternyata diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari penambang liar yang melakukan penambang di Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang dan Kab. Kapuas Hulu dengan harga Rp.600.000 (enam ratus dua puluh ribu rupiah) s/d Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap gramnya dan dikumpulkan terdakwa selama pembelian kurang lebih 3 (tiga) bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah juga diketahui bahwa Terdakwa tidak ada memiliki dokumen atau perizinan apa pun terhadap kegiatan pertambangan emas, membawa atau mengangkut serta menjual emas dari hasil pertambangan tersebut, serta Terdakwa telah mengetahui sebelumnya bahwa melakukan kegiatan pertambangan emas serta membawa atau mengangkut emas dari hasil pertambangan tanpa izin adalah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, kemudian dihubungkan dengan pengertian dalam peraturan sebagaimana telah dijabarkan di muka, terungkap terang fakta bahwa Terdakwa yang tertangkap di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2023 di Jalan Raya Desa Wajok Hilir Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah ketika sedang dalam perjalanan hendak menemui pembeli emas untuk menjual emas yang tidak lengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang tersebut adalah merupakan suatu perbuatan pengangkutan mineral berupa emas yang berasal dari pertambangan liar yang tidak memiliki izin sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 mengatur akan hal itu, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur melakukan pengangkutan mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu” ;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP menentukan bahwa “dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu “;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP tersebut, diartikan sebagai perbuatan penyertaan (deelneming) maksudnya terdapat lebih dari satu orang pelaku atau yang terlibat dalam suatu peristiwa pidana ;

Menimbang, bahwa apakah benar dalam perkara ini terlibat lebih dari satu orang pelaku, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana pula telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur – unsur pasal 161 UU R.I Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara tersebut diatas, terbukti bahwa terdakwa Syarif M Ayub Alkadrie Bin Malik Alkadrie dan saksi Muksin als Jeri (diperiksa dalam perkara terpisah) adalah orang yang bersama – sama secara langsung membawa / mengangkut emas yang berbentuk segi empat dengan jumlah 8 (delapan) buah dengan berat total 2.852,92 (dua ribu delapan ratus lima puluh dua koma Sembilan puluh dua) gram hasil dari penambang liar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, menurut Majelis Hakim pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP yang turut didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya juga telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pengangkutan mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut bukanlah merupakan sanggahan atau bantahan terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum, oleh karena itu permohonan Terdakwa tersebut hanya akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana di dalam diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa rumusan pasal pidana yang dikenakan Penuntut Umum dalam dakwaannya kepada Terdakwa memuat ancaman pidana yang berbentuk kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dalam hal ini Majelis Hakim telah mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara dan denda yang masa waktu dan besaran dendanya (strafmaat) akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan ini, yang mana untuk pidana denda sebagaimana ketentuan pada pasal 30 ayat (2) KUHP, apabila tidak dibayar dapat diganti dengan hukuman berupa kurungan pengganti yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) keping emas Majelis hakim mempertibangkan bahwa oleh karena telah diketahui telah ternyata barang bukti tersebut adalah merupakan hasil dari tindak pidana sedangkan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk negara, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru dan 1 (satu) tas ransel warna abu-abu adalah merupakan alat yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka haruslah di rampas untuk dimusnahkan, adapun terhadap barang bukti 1 (satu) unit mobil Datsun jenis GO+PANCA warna hitam dengan Nopol KB 1072 DF Noka: MHB1CH2FKJ064678 dan Nosin: HR12800250T beserta kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK mobil Datsun Nopol KB 1072 DF adalah merupakan mobil ojek online yang dikemudikan saksi Hendra Gunawan Als Gugun Bin Djahimi sedangkan pemilik barang bukti tersebut adalah Krisman Marojahan Marpaung maka terhadap barang

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti tersebut agar Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu KRISMAN MAROJAHAN MARPAUNG ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menghambat upaya pemerintah dalam penertiban Pertambangan Tanpa Izin atau PETI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Syarif M Ayub Alkadrie Bin Malik Alkadrie** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pengangkutan mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan** dan pidana denda sebesar **Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) keping emas;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru;
- 1 (satu) tas ransel warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Datsun jenis GO+PANCA warna hitam dengan Nopol KB 1072 DF Noka: MHB1CH2FKJ064678 dan Nosin: HR12800250T beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Datsun Nopol KB 1072 DF;

Dikembalikan kepada pemilik yaitu Krisman Marojahan Marpaung

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2023 oleh kami, Ahmad Husaini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yeni Erlita, S.H., Wienda Kresnantyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wisesa, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Dewi Mirna Ida, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yeni Erlita, S.H.

Ahmad Husaini, S.H., M.H.

Wienda Kresnantyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wisesa, S.H